

Perkawinan Beda Agama

**(Pandangan Anggota Jemaat GKI Palsigunung Tentang Perkawinan Beda Agama
Dalam Terang Tafsir 1 Korintus 7 : 12-16)**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Sains Teologi
Pada Program Studi Kajian Konflik dan Perdamaian
Universitas Kristen Duta Wacana**



Oleh :

Boas Tarigan

NIM : 51190036

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Boas Tarigan
NIM : 51190036
Program studi : MAPT
Fakultas : Teolog
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perkawinan Beda Agama

(Pandangan Anggota Jemaat GKI Palsigunung Tentang Perkawinan Beda Agama
Dalam Terang Tafsir 1 Korintus 7 : 12-16)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25 Januari 2022

Yang menyatakan



(Boas Tarigan)
NIM.51190036

LEMBARAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Pandangan Anggota Jemaat GKI Palsigunung Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Terang Tafsir 1 Korintus 7: 12-16)

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Boas Tarigan (51190036)

Dalam ujian tesis Program Studi Magister Kajian Konflik dan Perdamaian
Universitas Kristen Duta Wacana
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Selasa, 14 Desember 2021

Pembimbing I



Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto


Pembimbing II




Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar

Dewan penguji:


1. Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto


.....

2. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar


.....

3. Pdt. Dr. Wahyu Nugroho, MA


.....

Disahkan oleh:




Pdt. Paulus S Widjaja, MAPS., PhD
Kaprodi Magister Filsafat Keilahian dan KKP

ABSTRAK

Menikah adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi. Karena menikah adalah hak asasi manusia, maka setiap aturan tentang pernikahan seharusnya diupayakan untuk melindungi agar setiap orang dapat menjalankan hak asasinya. Setiap pihak yang mencoba menghalangi seseorang untuk menyatakan hak asasinya dapat disebut sebagai pihak yang telah melanggar hak asasi seseorang.

Dari dahulu hingga saat ini, kita menyaksikan bahwa pernikahan yang terjadi, bukan hanya pernikahan antara mereka yang seagama, sesuku dan sebangsa tetapi juga mereka yang menikah beda suku bangsa, negara dan agama. Ketika teknologi informasi, komunikasi dan transportasi berkembang dengan sangat pesat dan cepat maka pernikahan beda agama semakin tidak terhindarkan sekalipun kita sangat keras mencoba melarangnya.

Tidak seperti pernikahan sesama agama, pernikahan beda agama seringkali menimbulkan polemik. Ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang menerima dan ada yang menolaknya. Sikap pro dan kontra terhadap pernikahan beda agama pasti didasarkan atas pemahaman mereka akan kitab suci. Di kalangan Kristen, sikap pro dan kontra itu didasarkan pada pemahaman mereka terhadap Alkitab. Masalahnya, Alkitab sendiri tidak satu suara dalam menyikapi pernikahan beda agama. Kita menemukan ada saat Alkitab menolak pernikahan beda agama namun kitapun menemukan saat Alkitab tidak mempermasalahkannya. Karena Alkitab tidak satu suara menyikapi pernikahan beda agama, maka menerima atau menolak pernikahan beda agama tidak selalu tentang yang satu benar dan yang lain salah. Ketika pernikahan beda agama adalah sebuah realitas, maka Gereja harus menyikapi realitas ini dalam upayanya untuk menghargai kemanusiaan sebab Allah sangat menghargai setiap insan.

Lewat teks 1 Korintus 7:12-16, saya menunjukkan bahwa Paulus tidak mempersoalkan pernikahan beda agama karena ia memahami bahwa pernikahan beda agama sama seperti pernikahan pada umumnya. Pernikahan beda agama juga adalah pernikahan yang sakral dan kudus yang harus dirawat dengan komitmen, cinta kasih dan kesetiaan. Di dalam merawatnya, suami dan istri harus memahami bahwa di antara mereka tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Mereka setara.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pernikahan, Pernikahan beda agama, post-kolonial, kesetaraan, hidup bersama.

ABSTRACT

Marriage is a human right that must be protected. Because marriage is a human right, every rule regarding marriage must be sought to protect so that everyone can exercise their human rights. Any party trying to detain someone from stating their human rights can be called a party that violates someone's rights.

From the past until now, we have witnessed that marriages that occur are not only marriages between those who are of the same religion, ethnicity, and country, but also those who marry of different ethnic groups, countries, and religions. When information technology, communication, and transportation develop very rapidly and quickly, marriage will not be avoided from all prohibitions against it.

Unlike interfaith marriages, interfaith marriages often cause polemics. There are pros and cons, some accept and some reject. Pros and cons of interfaith marriages must be based on their understanding of the scriptures. Among Christians, the pro and con stances are based on their understanding of the Bible. The problem is, the Bible itself is not one voice in dealing with interfaith marriages. We find there are times when the Bible rejects interfaith marriage, but we also find the Bible when it doesn't make a fuss about it. The Bible is not one voice regarding interfaith marriage, so accepting or rejecting interfaith marriage is not always about what is right and the other is wrong. When interfaith marriage is a reality, the Church must address this in its efforts to respect humanity because God values every human being.

Through the text of 1 Corinthians 7:12-16, I show that Paul is not concerned about interfaith marriages because he understands that interfaith marriages are common. Interfaith marriages are also sacred and holy marriages that must be treated with commitment, love, and loyalty. In caring for it, husband and wife must understand that none of them is higher or lower. They are equal.

Pernyataan Integritas

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di sebuah perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jatijajar, 25 Januari 2022



Boas Tarigan

DUTA WACANA

KATA PENGANTAR

Jika kejenuhan adalah salah satu tanda kerapuhan, maka saya menegaskan betapa rapuhnya saya. Mungkin karena terjebak pada rutinitas kerja, akhir tahun 2018, saya merasa sangat jenuh. Rasa jenuh itu masih ada ketika memasuki tahun 2019. Akibat kejenuhan itu, tugas dan pekerjaan saya lakukan seadanya. Sikap yang melakukan sesuatu dengan seadanya, membuat saya dihantui oleh rasa bersalah. Sikap rasa bersalah ini ternyata menimbulkan sikap baru, yakni: “ingin mundur dari kependetaan”. Ketika mengutarakan ingin “emeritus dini” kepada istri dan kedua buah hati, mereka tidak setuju dengan pilihan itu. Karena itu, saya berupaya keras mengatasi rasa jenuh itu. Beruntung, pada tahun 2019, saya memasuki usia 20 tahun masa pelayanan atau masa kedua sabatikal. Dalam merayakan sabatikal itulah terlintas keinginan untuk study. Karena itu, dapat dikatakan bahwa tesis ini adalah sebuah hasil dari upaya untuk mengatasi kejenuhan dan menerima kerapuhan diri. Itu berarti kerapuhan dan kejenuhan tidak harus selalu diratapi. Tidak selalu kejenuhan menghasilkan sesuatu yang buruk. Dalam kejenuhan dapat membuat kita tercerahkan. Karena itu, saya patut bersyukur kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, yang bukan saja telah membimbingku saat merasa jenuh tetapi juga tetap mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Terpujilah Engkau Tuhan!

Pengakuan bahwa saya rapuh, membuat saya sangat yakin bahwa tesis ini tidak mungkin rampung tanpa bantuan banyak pihak. Itulah sebabnya, saya ingin mengucapkan berlaksa-laksa terimakasih kepada semua orang yang telah menopangku, secara khusus kepada:

1. Semua dosen yang mengajar dan memberikan pencerahan kepada kami selama kuliah di program Master of Arts in Practical Theology (MAPT). Baik yang mengajar ketika sebelum pandemi atau saat pandemi Covid-19, yang mengajar secara *on site* atau ketika *on line*.
2. Pdt. Dr. Yusak Tridarmanto, sebagai pembimbing 1 sekaligus sebagai penguji tesis, yang senantiasa merespon dengan cepat setiap hal yang saya tanyakan dan juga memberikan masukan yang sangat penting dan mencerahkan.
3. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, sebagai pembimbing 2 sekaligus penguji tesis yang dengan tekun dan setia memberikan masukan dan mengoreksi setiap kata dan kalimat yang saya tulis yang tidak sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

4. Pdt. Dr. Wahyu Nugroho, MA sebagai penguji Tesis telah memberikan masukan yang sangat berarti sehingga tesis ini lebih baik.
5. Majelis Jemaat dan jemaat GKI Palsigunung yang telah memberikan saya kesempatan untuk study dan terkadang harus meninggalkan jemaat selama beberapa hari atau bahkan minggu karena saya harus berada di Yogyakarta.
6. Sayapun harus memberikan apresiasi kepada beberapa pihak yang telah membantu saya dalam hal pendanaan selama study. Secara khusus saya menyebut mereka, seperti: adik, bere dan sahabatku Donny Tamba, seorang muda yang sangat tekun berjuang untuk maju. Bang Dani(el) Sirait. Ia bagaikan seorang Daniel yang dikisahkan di dalam Alkitab dan menjadi seorang yang sangat jujur yang pernah kukenal dan darinya saya belajar bagaimana mendengarkan nasihat dan menghormati orang tua yang sudah sangat berjasa dalam hidup. Juga ibu Yanti Sinaga, sekalipun secara fisik kami belum pernah bersua namun ikut peduli dengan study yang saya jalani ini.
7. Rekan seangkatan, Mbak Anna, Ci Grace, kang Albert Naibaho si ketua kelas, teteh Maria, kak Sian dan usi Elizabeth terimakasih untuk persahabatan, kebersamaan dan kerjasama yang terjadi selama kita belajar. Semoga persahabatan kita akan terus berlangsung. Selamat berjuang dan melayani buat kita semua.
8. Staf kampus, khususnya yang berada di lingkungan program MAPT, secara khusus mbak Niken yang dengan luar biasa hebat menjadi penghubung antara kami dengan para dosen dan yang selalu memberikan informasi yang harus kami ketahui dan bersiap menghadapinya.
9. Sahabat di LPPS Samirono Baru, khususnya mbak Ambar dan mas Wisnu yang selalu memberikan ruang bagiku untuk merebahkan diri untuk beristirahat bila berada di Yogyakarta. Bahkan sampai kata pengantar ini ditulis, saya masih memiliki bon kamar yang belum dibayar.
10. Keluagaku, istriku, Sarah Sembiring dan kedua anakku, Lita dan Vito sebagai pemberi semangat dan dorongan dan yang sangat mengerti keadaanku. Ketika harus konsentrasi menulis kalian semua menolong apa yang kuperlukan, khususnya agar badanku sehat dan pikiran segar.

Akhirnya, saya berharap tulisan yang dibuat dalam kerapuhan ini dapat berguna untuk membangun hidup bersama yang damai karena kehidupan bersama dibangun dalam kesetaraan.

Jatijajar, Depok. Jakarta 25 Januari 2022

Boas Tarigan



DAFTAR ISI

Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Abstrac Inggris.....	iv
Pernyataan Integritas.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	ix

BAB I PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Pokok Permasalahan	3
3. Batasan Masalah	9
4. Pendekatan Tafsir Post-kolonial	10
5. Metode Penelitian.....	11
5.1. Cara Mendapatkan Data dan Informasi	12
5.2. Jumlah Responden	12
6. Tujuan Penelitian	13
7. Manfaat Penelitian	13
8. Sistematika Penulisan	13

BAB I Pendahuluan

Bab II GKI Palsigunung: Konteksnya dan Pandangan Anggota
 Jemaat Tentang Pernikahan Beda Agama.

Bab III. Pandangan Paulus Tentang Perkawinan Beda Agama
 Dalam 1 Korintus 7 : 12-16.

Bab IV Mempertemukan Teks I Korintus 7:12-16 Dengan Konteks
 GKI Palsigunung.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II GKI PALSIGUNUNG, KONTEKSNYA DAN PANDANGAN ANGGOTA JEMAAT TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

1. Sekilas GKI Palsigunung	16
----------------------------------	----

2. Pernikahan Gerejawi di GKI Palsigunung	19
3. Arti dan Tujuan Pernikahan di GKI	20
4. Pernikahan Gerejawi di Tager-Talak GKI	23
5. Pernikahan Bagian Dari Pastoral	29
6. Pandangan dan Sikap Warga Jemaat GKI Palsigunung Tentang Pernikahan Beda Agama	
6.1. Pengantar	31
6.2. Laporan Hasil Wawancara Dengan Responden Pelaku.....	33
6.3. Laporan Hasil Wawancara Dengan Responden Bukan Pelaku...	39
6.4. Laporan Hasil Wawancara Dengan Responden Kerabat Pelaku...	45
6.5. Analisis terhadap laporan responden Pelaku.....	48
6.6. Analisis Terhadap Laporan Responden Bukan Pelaku.....	50
6.7. Analisis Terhadap Laporan Responden Kerabat Pelaku.....	54
6.8. Kesimpulan Hasil Penelitian.....	57

**BAB III PANDANGAN PAULUS TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM 1 KORINTUS 7 : 12-16**

1. Pengantar.....	59
2. Tafsir Postkolonial.....	60
3. Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki.....	64
4. Kota Korintus.....	66
5. Konteks 1 Korintus.....	70
6. Teks 1 Korintus 7:1-40.	73
7. Pengantar Pembahasan Teks 1 Korintus 7:12-16.....	74
8. Kesimpulan.....	92

**BAB IV MEMPERJUMPAKAN TEKS 1 KORINTUS 7:12-16 DENGAN KONTEKS
TATA GEREJA DAN TATA LAKSANA GKI DAN GKI PALSIGUNUNG**

1. Paulus Merespon Pergumulan Jemaat Korintus Tentang Pernikahan Beda Agama	94
2. Tata Gereja dan Tata Laksana GKI Tentang Pernikahan Beda Agama...	98
3. Sikap Responden Terhadap Pernikahan Beda Agama	101
4. Upaya Mendampingi Mereka Yang Menikah Beda Agama.....	103

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. 107

LAMPIRAN 110

DAFTAR PUSTAKA 112



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah gudangnya keragaman. Keragaman yang Indonesia miliki terdiri dari banyak hal, seperti: keragaman suku bangsa, bahasa, agama, sosial dan banyak lagi yang dapat kita sebut. Hidup di tengah-tengah keragaman seperti ini, membuat perkawinan¹ antara suku dan agama yang berbeda sangat mungkin terjadi. Bahkan dalam “dunia yang semakin sempit” akibat kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, di mana pergerakan barang dan orang semakin cepat, maka perkawinan antara warga negara yang berbeda semakin banyak jumlahnya. Beberapa anggota jemaat GKI Palsigunung yang saya layani, dan saya yakin juga di jemaat-jemaat lain, menikah dengan pasangan yang berbeda suku bangsa, warga negara dan juga agama. Pernikahan seperti ini adalah sesuatu yang tidak lagi dapat dihindarkan baik dahulu apalagi sekarang.

Berbicara tentang perkawinan, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, pada tanggal 10 Desember 1948, mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *The Universal Declaration on Human Rights (UDHR)*. DUHAM mencatat beberapa bagian penting yang termasuk dari Hak Asasi Manusia². Pada pasal 16, DUHAM menyebutkan bahwa menikah adalah salah satu Hak Asasi Manusia. Karena menikah adalah bagian dari hak asasi manusia, maka setiap orang dan juga negara harus menolong dan mengupayakan agar setiap orang yang hendak mewujudkan haknya dapat terlaksanakan dan tidak dihalangi apalagi dilarang. Untuk lebih lengkapnya, pernyataan DUHAM tentang pernikahan mengatakan di pasal 16 demikian:

1. Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
2. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
3. Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

¹ Saya menggunakan kata “perkawinan” dan bukan “pernikahan” untuk menyesuaikannya dengan istilah yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam uraian selanjutnya, saya akan menggunakan istilah pernikahan untuk maksud yang sama.

² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berisi sebanyak 30 Pasal. Lebih lanjut dapat dilihat dalam: <https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz>

Jika menikah merupakan salah satu dari hak asasi manusia, maka kita dapat berkata bahwa siapapun pihak yang menghalangi seseorang untuk menikah dengan seseorang yang dengannya ia berkomitmen membangun keluarga, dapat disebut sebagai pihak yang telah melanggar HAM. Karena itu, setiap orang, setiap kelompok, semua lembaga baik sosial dan keagamaan bahkan negara, perlu memfasilitasi serta melindungi setiap orang agar mereka dapat menerima dan menjalankan hak asasinya dengan baik, khususnya untuk menikah dengan orang yang sesuai dengan pilihan hati nurani, keinginan dan harapan mereka.

Dalam realitasnya, orang yang hendak menikah beda agama tidak selancar dibandingkan dengan mereka yang menikah dengan pasangan yang seagama, beda suku bangsa dan bahkan berbeda negara. Hal ini karena perkawinan beda suku bangsa atau beda warga negara relatif telah diterima dan karena itu tidak terlalu mengalami pertentangan dan penolakan di dalam masyarakat, lembaga agama dan juga negara. Sedangkan pernikahan beda agama, seringkali menjadi persoalan dan mendapat penolakan, baik di kalangan umat beragama itu sendiri, lembaga keagamaan dan juga oleh aparat pemerintah sebagai pihak yang menjalankan undang-undang.

Tentu saja, setiap pihak memiliki alasan-alasanya sendiri untuk menerima atau menolak pernikahan beda agama. Umat beragama dan atau lembaga keagamaan, misalnya, menolak atau menerima pernikahan beda agama pasti didasarkan atas dalil-dalil atau dogma yang mereka pahami berdasarkan penafsiran mereka dari kitab suci. Sedangkan para aparatur pemerintah yang menerima dan atau menolak mencatatkan pernikahan orang yang menikah berbeda agama pasti didasarkan pada hukum positif atau undang-undang yang mereka pahami, dalam hal ini undang-undang pernikahan no 1 tahun 1974. Namun masalahnya, dalam undang-undang pernikahan no 1 tahun 1974, pernikahan beda agama tidak diatur dengan jelas³. Karena undang-undang pernikahan ini tidak mengatur dengan jelas pernikahan beda agama, maka dalam prakteknya, kebijakan aparatur pemerintah dalam soal pernikahan beda agama tidak sama. Ada aparatur pemerintah yang mau mencatatkan pernikahan yang

³Menurut Novita Lestari, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, baik pasal-pasal, penjelasan serta peraturan pelaksanaannya, tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan berbeda agama. dan jika kita memerhatikan di pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, menunjukkan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Dengan demikian apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, disamping tergantung pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Lebih lanjut, lihat : Novita Lestari, **Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia** dalam Jurnal Ilmiah Mizani, Volume 4, No 1. Tahun 2017. Hal. 47.

menikah beda agama dan ada aparat pemerintah yang tidak memberikan ruang bagi mereka yang menikah beda agama.

Adanya penolakan lembaga agama serta tidak adanya aturan yang jelas di dalam hukum positif negara tentang pernikahan beda agama, membuat setiap pasangan yang hendak menikah beda agama mengalami berbagai kendala, tantangan bahkan penolakan dari berbagai pihak, seperti: lembaga agama, aparat pemerintah bahkan tidak jarang dari keluarga sendiri. Mereka yang hendak menikah beda agama tidak dapat menjalankan hak asasinya untuk hidup bersama dalam pernikahan dengan orang yang mereka kasihi. Agar mereka dapat menjalankan hak asasinya, maka agama-agama, khususnya gereja dan negara, perlu memerhatikan dengan sungguh-sungguh pergumulan mereka yang memutuskan menikah beda agama yang memang merupakan sebuah realitas di dalam masyarakat. Tentu saja, kita memerhatikan realitas ini agar gereja tidak ikut terlibat sebagai pihak yang melanggar Hak Asasi Manusia seseorang, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan.

Cara memerhatikannya adalah dengan memberikan, mendampingi dan menolong setiap orang menyatakan haknya sebagai manusia untuk menikah sesuai dengan pilihannya, termasuk menikah dengan orang pilihannya yang berbeda keyakinan. Sikap yang serta merta menolak berdasarkan pemahaman keagamaan yang tidak menghargai hak asasi manusia perlu ditinjau ulang dan juga semua peraturan yang tidak lagi menunjukkan realitas sesungguhnya perlu ditata ulang sehingga setiap orang dapat menjadi manusia yang sesungguhnya, yakni ia mendapatkan kemerdekaan dan haknya sebagai seorang manusia.

Tentu, sikap dan pandangan gereja tentang pernikahan beda agama bukan sekedar sikap yang setuju atau tidak setuju, menerima atau menolak, melainkan sebuah sikap yang didasarkan dari sebuah pandangan teologis yang didasarkan dari pergumulan gereja atas firman Tuhan. Dan saya mengajak GKI Palsigunung khususnya, menggumuli persoalan yang sudah pernah dihadapinya dan saya yakin akan terus dihadapinya. Karena, sekalipun kita berharap dan menganjurkan anak-anak kita untuk menikah dengan pasangan yang seiman, namun pasti ada saja anak-anak kita yang setelah bergumul dalam waktu yang relatif panjang dan lama, kemudian memilih dan memutuskan untuk menikah dengan orang yang berbeda agama.

2. Pokok Permasalahan

Alkitab di awali dengan sebuah panggilan agar manusia itu “beranak cucu dan bertambah banyak”. (Kejadian 1:28). Untuk dapat beranak cucu dan bertambah banyak, maka manusia harus melangsungkan perkawinan. Memang, seperti yang disebutkan dalam formulir

liturgi pernikahan GKI, tujuan perkawinan bukan pertama-tama dan terutama untuk memperoleh keturunan atau memiliki anak. Tetapi tujuan pernikahan adalah: “agar suami dan istri dapat memuliakan Allah secara bersama-sama”⁴. Namun, melalui teks dalam Kejadian 1:28 ini, pada umumnya, gereja-gereja secara khusus GKI, menyatakan bahwa perkawinan adalah penetapan atau peraturan Allah kepada Gereja atau orang percaya.⁵ Sebagai penetapan atau peraturan Allah, maka ia harus dihargai sebagai salah satu rencana Allah bagi manusia namun sekaligus pernikahan pun harus dihargai karena menyangkut hubungan antar manusia. Dengan demikian, pernikahan itu harus dihargai karena selalu menyangkut hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama.⁶

Di GKI, pernikahan diatur dalam Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia⁷ di BAB X Pasal 27-31. Dalam tager-talak, disebutkan bagaimana proses administratif dan juga pembinaan, pendampingan serta percakapan pastoral bagi anggota jemaat yang akan melangsungkan pernikahan. Juga dalam tager-talak, diatur bagaimana pernikahan anggota sidi/baptis yang hendak menikah dengan anggota sidi/baptis dengan anggota GKI dan gereja lain termasuk pernikahan oikumenis dengan pasangannya yang berasal dari gereja Katolik. Selain itu, dalam tager-talak diatur juga pernikahan antara anggota “sidi/baptis” dengan yang “bukan anggota”.

Di sini perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan yang “bukan anggota” adalah mereka yang beragama lain, seperti Islam, Hindu, Budha dan kepercayaan lain yang bukan beragama Kristen, baik Protestan atau Katolik. Dengan demikian, secara prinsip, di dalam tager-talak, GKI mengatur dan memberikan ruang dan tempat bagi anggota sidi/baptis yang memutuskan menikah dengan pasangannya yang berbeda agama atau keyakinan.

Namun sekalipun tager-talak memberikan ruang kepada anggota jemaat untuk melakukan perkawinan beda agama, tetapi dalam penerapan dan implementasinya di jemaat tidak serta merta dapat dengan mudah dilakukan, paling tidak di GKI Palsigunung. Di GKI

⁴ Dalam formulir liturgi pernikahan GKI, disebutkan ada 3 tujuan pernikahan. Ketiga tujuan pernikahan itu adalah: pertama, untuk membentuk persekutuan suami-istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Ketiga. Untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggungjawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat.

Jelas, dari ketiga tujuan ini, tidak satupun menyebutkan bahwa memperoleh keturunan adalah sebuah tujuan dalam pernikahan. Lebih lanjut, lihat BPMS Gereja Kristen Indonesia. **Liturgi Gereja Kristen Indonesia**. Jakarta. 2006. Hal. 142-43.

⁵ Abineno, J.L.Ch. **Buku Katekisasi Sidi Nikah Peneguhan Dan Pemberkatannya**. Jakarta. BPK Gunung Mulia. 2003. Hal. 1.

⁶ BPMS Gereja Kristen Indonesia. **Liturgi Gereja**. Hal. 142.

⁷ BPMS GKI. **Tata Gereja dan Tata Laksana GKI**. Jakarta. 2009. Untuk menyingkat kalimat, dalam uraian selanjutnya, saya akan menuliskan “Tata Gereja dan Tata Laksana” menjadi Tager-Talak. Ini adalah singkatan dan sudah sangat populer di lingkungan GKI.

Palsigunung, misalnya, sangat sulit bahkan tidak diberikan kemungkinan anggota sidi/baptis untuk menikah beda agama. Biasanya, ada dua alasan mengapa Majelis Jemaat dan juga anggota jemaat menolak dan tidak melayani perkawinan beda agama. Kedua alasan itu adalah: Pertama hukum negara. Majelis jemaat memahami bahwa hukum positif melarang pernikahan beda agama. Artinya, Undang-undang pernikahan no 1 tahun 1974 melarang atau tidak bersedia mencatatkan perkawinan mereka yang menikah beda agama. Dan memang, pemerintah kota Depok, wilayah di mana GKI Palsigunung berada, tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Alasan kedua adalah alasan alkitabiah. Berkembang pemahaman bahwa di dalam Alkitab ada larangan agar orang Kristen tidak menikah dengan orang yang berbeda agama. Salah satu ayat yang sering digunakan untuk menolak pernikahan beda agama adalah 2 Korintus 6:14. Ketika teks ini berkata bahwa “terang” dan “gelap” tidak boleh bersatu maka orang Kristen dan agama lain tidak boleh bersatu dalam pernikahan. Memang, sekilas dalam pengamatan saya, teks 2 Korintus 6:14 dan beberapa teks lain dalam alkitab, sering digunakan sebagai upaya untuk menolak pernikahan beda agama. Apakah lewat ayat ini, mereka hendak menyebutkan bahwa orang Kristen adalah “terang” dan orang beragama lain adalah “gelap” atau bagaimana, saya perlu meneliti lebih lanjut mengenai pemahaman mereka yang menolak pernikahan beda agama.

Jika kita sekilas melihat cara pandang dan cara menilai orang atau kelompok agama lain dalam cara pandang “terang” dan “gelap”, maka ini adalah cara pandang yang telah menjadi pola berpikir yang berlangsung cukup lama. Karena sudah berlangsung lama, maka ia telah menjadi sebuah budaya. Karena sudah menjadi budaya, maka kita menganggap cara berpikir itu biasa dan tidak masalah. Namun jika kita memerhatikan lebih dalam, sesungguhnya cara berpikir seperti itu menimbulkan masalah. Apa masalah dari cara berpikir seperti itu? salah satu masalahnya adalah ketidakadilan. Mengapa? Demikian uraian saya.

Cara berpikir “terang” dan “gelap” seperti di atas biasa disebut dengan oposisi biner. Dan ini adalah khas cara berpikir Barat atau Eropa dan juga kolonial. Cara berpikir seperti ini membagi dunia menjadi dua kategori yang berhubungan. Dalam pemikiran biner ini, seseorang dihadapkan pada salah satu pilihan “ini” atau “itu”. Misalnya: “terang” atau “gelap”, “laki-laki” atau “perempuan”, “benar” atau “salah” dan seterusnya. Sayangnya, kedua identitas yang berbeda itu, tidak berdiri setara, melainkan salah satu di antaranya merupakan identitas yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Biasanya yang lebih unggul itu adalah identitas yang di tempatkan pada bagian awal penyebutan, misalnya: kita menyebut “terang” dan “gelap”. Di sini yang disebut pertama adalah “terang” maka itu berarti “terang” lebih baik dibandingkan dengan “gelap”. Dengan penilaian semacam ini, sesungguhnya di

antara keduanya tidak hanya mencerminkan makna yang saling berlawanan antara satu dengan yang lain tetapi mereka telah ditentukan secara hierarkis tentang siapa yang lebih unggul dari yang lain⁸. Siapa atau apa yang lebih unggul dari yang lain tidak menggunakan alat ukur yang jelas. Alat ukur yang tidak jelas, akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Ia tidak adil karena kriteria penilaian itu hanya diberikan oleh seorang atau sekelompok orang atau golongan tanpa pernah melibatkan pihak atau kelompok lain untuk menilainya. Pihak atau kelompok lain tidak dilibatkan atau tidak diberikan kesempatan untuk membuat kriteria dan penilaian karena pihak atau kelompok lain dianggap sebagai orang atau kelompok yang tidak mengetahui apa-apa atau tidak memiliki kemampuan dalam memberikan penilaian. Dengan sikap demikian, maka berbagai cap telah diberikan kepada mereka. Tentu saja penilaian itu adalah bahwa mereka yang “gelap” adalah buruk, tidak bagus, tidak baik dan tidak pantas untuk ada bersama si “terang”. Jika demikian, maka itu berarti telah terjadi yang satu mendominasi dan atau menguasai yang lain.

Kini cara berpikir binner yang khas kolonial atau Barat ini dikritisi oleh apa yang kemudian kita sebut dengan cara berpikir postkolonial. Yang dimaksud cara berpikir postkolonial bukanlah cara berpikir setelah masa kolonialisme atau pasca-kolonialisme. Tetapi postkolonial yang dimaksud adalah cara berpikir atau yang berkaitan dengan upaya mengkritisi dan melakukan perlawanan terhadap hegemoni dan dominasi yang menindas, yakni kolonial.⁹

Ketika gereja melarang dan tidak mau melayani peneguhan dan pemberkatan pernikahan anggota jemaat yang hendak menikah beda agama, apakah kemudian mereka membatalkan niat dan rencana pernikahan mereka? Ternyata tidak! Alasannya, karena mereka sudah bertekad bulat dan tetap merencanakan pernikahan karena cinta tulus yang merasuki kalbu kedua pasangan, tidak dapat dibendung oleh berbagai macam peraturan-peraturan yang mencoba menghalangi mereka, baik peraturan perundang-undangan negara berupa hukum positif maupun peraturan-peraturan gereja atau agama.

Sebagai orang yang sudah dewasa, sangat mungkin mereka mengetahui berbagai tantangan yang akan dihadapi ketika mereka memutuskan dan bertekad menikah beda agama. namun segala tantangan dan halangan yang mereka hadapi, akan mereka atasi dengan cara mereka sendiri untuk mengatasinya agar kerinduan dan harapan mereka terwujud, yakni menikah dengan pasangan yang dikasihi. Cara mereka mengatasi persoalan yang dihadapi,

⁸ Hardiman, F. Budi. **Seni Memahami. Hermeneutik dari Schieemacer Sampai Derida.**(Yogyakarta: Kanisius. 2015). Hal. 279

⁹ Danang Kristiawan. **Interpretasi Alkitab Postkolonial Di Asia: Belajar Dari Sugirtharajah.** Dalam Gema Teologi. Jurnal Fakultas Theologi. Volume 33 No.1, April 2009. Hal. 24

misalnya: berupa tindakan manipulatif. Saya menyebutnya tindakan manipulatif karena mereka akan melaksanakan semua syarat administratif yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Gereja dan pencatatan sipil. Jika pasangan yang belum Kristen disuruh menjadi Kristen, mereka akan lakukan. Jika mereka harus mengganti identitas agama dalam KTP, merekapun akan lakukan. Intinya, semua syarat administratif akan mereka siapkan asalkan Majelis Jemaat kemudian bersedia memberkati dan meneguhkan pernikahan mereka. Mereka terpaksa melakukan tindakan manipulatif ini, sekali lagi, agar rencana pernikahan mereka dapat dilaksanakan. Mereka tidak terlalu peduli dengan surat-surat yang menyatakan bahwa mereka sekarang memiliki agama yang baru. Bagi mereka, identitas itu tidak berada di dalam surat-surat baptis, KTP, kertas dan dokumen lainnya, akan tetapi identitas yang sesungguhnya ada dalam hati nurani mereka. Iman adalah soal pribadi dan hati, bukan masalah administrasi.

Karena sejak awal, mereka sudah sepakat untuk menikah beda agama dan menjadi percaya atau dibaptis bukan didasarkan atas kesadaran dan kerinduan yang sungguh-sungguh melainkan sebagai sikap terpaksa dan hanya sebagai syarat agar pernikahan mereka dapat berlangsung maka setelah ibadah dan pesta pernikahan usai, mereka kemudian menjalani kehidupan dengan cara dan dengan keyakinan sendiri-sendiri. Yang Kristen akan ke Gereja dan yang beragama lain akan melakukan kegiatan keagamaan yang diyakininya. Karena itu, sikap yang memaksakan pasangan pengantin harus seagama, mungkin akan membuat jumlah anggota jemaat bertambah namun sesungguhnya tidak menambah apa-apa karena memang hal beriman dan memiliki keyakinan tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan dari manapun selain dari diri sendiri. Iman dan keyakinan bertumbuh dari niat dan kerinduan hati setiap pribadi. Karena itu, cara memaksakan agar orang yang menikah harus terlebih dahulu memiliki agama yang sama, disadari atau tidak, telah membuat gereja memberikan kontribusi terjadinya praktik manipulasi yang telah menjadi penyakit bangsa ini. Selain itu, gereja telah merampas hak warganya karena menghalangi anggotanya untuk menegakkan hak asasinya sebagai manusia untuk menikah dengan orang yang dikasihinya.

Cara lain yang dilakukan orang yang memutuskan menikah beda agama adalah dengan menikah di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh beberapa tokoh atau selebritis yang mereka baca atau tonton dari berbagai media massa yang memang banyak meliput beritanya¹⁰. Tentu saja, cara ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki

10 Sebutlah misalnya Rio Febrian dengan Sabria, Dimas Anggara dan Nadine, Chandrawinata Kono dan beberapa artis lainnya. Lebih lanjut lihat di: <https://www.suara.com/entertainment/2021/05/30/102405/7-pasangan-artis-menikah-di-luar-negeri-gegara-beda-agama-ada-yang-akhirnya-seiman?page=all>

kemampuan finansial yang cukup dan tidak ingin disibukkan dengan berbagai peraturan yang menurut mereka aneh dan tidak berpikir jernih alias picik dan sempit.

Ada juga cara lain yang mereka lakukan. Misalnya, mereka mencari Gereja atau yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat menolong mereka untuk menikah beda agama. Bila cara ini dilakkan, maka jika mereka menemukan gereja atau yayasan yang dapat membantu pernikahan mereka, maka bagi saya, gereja di mana mereka menjadi anggota namun menolak dan tidak bersedia melayani, meneguhkan serta memberkati pernikahan mereka, maka gereja tersebut tidak lagi memiliki akuntabilitas yang kuat untuk mendampingi dan melakukan pelayanan pastoral kepada mereka dikemudian hari. Hal ini karena ketika mereka sedang bergumul tentang rencana pernikahan beda agama, gereja yang seharusnya hadir, mendampingi, mengarahkan dan menopang tidak bersama-sama mereka bahkan menolak mereka dengan berbagai dalil dan hukum agama yang dipahaminya. Sebaliknya, gereja dan juga yayasan, yang telah berupaya mendampingi mereka agar pernikahan mereka terwujud, sekalipun untuk itu mereka harus mengeluarkan sejumlah dana, bagi saya, mereka adalah pihak yang memiliki akuntabilitas yang kuat untuk menjadi teman dalam perjalanan hidup mereka di kemudian hari.

Bila berteologi adalah menggumuli secara kritis firman Tuhan yang universal dan mutlak di tengah-tengah situasi yang partikular dan senantiasa berubah, maka kita perlu menggumuli persoalan perkawinan beda agama ini dengan sungguh-sungguh sehingga persoalan pernikahan berbeda agama dapat membuat setiap manusia dihargai dalam keutuhannya. Hanya ketika gereja menghargai manusia dalam keutuhannya maka ia menjadi gereja yang telah memberitakan Injil atau kabar baik seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu, di sini saya mengajukan pertanyaan: “Bagaimana sikap dan tindakan gereja, GKI Palsigunung khususnya, yang secara teologis dapat dipertanggung jawabkan berkaitan dengan perkawinan berbeda agama? tentu, jawaban atas pertanyaan ini tidak sekedar dalam praktek boleh atau tidak boleh, diterima atau tidak diterima perkawinan beda agama. Namun yang lebih penting di sini, kita harus membongkar pemahaman dan pandangan atau *world view* sempit dan picik yang dihidupi orang beriman saat bersama dengan orang yang berkeyakinan beda¹¹.

Terkait dengan pertanyaan pertama di atas, saya juga mengajukan pertanyaan kedua, yaitu: Apa yang harus dilakukan gereja jika *World view* yang dihidupi warga jemaat adalah dunia yang terkategori dalam dua kutub, yaitu terang dan gelap, benar atau salah, hitam atau

¹¹ Di sini saya akan dibantu oleh Paul G. Hiebert. **Transforming World Views. An Anthropological Understanding of How People Change.** Grand Rapids, Michigan, 2008)

putih, selamat atau tidak selamat dan sebagainya atau yang biasa kita sebut dengan berpikir binner? Karena itu, cara berpikir binner ini perlu kita koreksi dengan cara berpikir yang lain, yang lebih menunjukkan keadilan, kesetaraan yang membuat hidup bersama kita yang beragam ini lebih damai dan sejahtera. Saya meyakini bahwa dengan penerimaan yang tulus, menghargai dan menghormati mereka yang berbeda maka hidup bersama kita akan lebih damai dan sejahtera.

Dari uraian di atas, maka pokok persoalan yang hendak saya gumuli berkaitan dengan pernikahan beda agama adalah: Jika Tata Gereja dan Tata laksana GKI, yang merupakan hasil pengumpulan iman dan refleksi teologis GKI untuk mewujudkan panggilannya di dunia ini, memberikan ruang bagi anggota GKI untuk menikah beda agama namun mengapa GKI Palsigunung sebagai bagian dari GKI dan yang menggunakan Tata Gereja dan Tata Laksana GKI, dalam melaksanakan tugas panggilannya sebagai jemaat tidak bersedia melayani dan meneguhkan pernikahan anggotanya yang hendak menikah beda agama?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, saya akan mengajak kita untuk memerhatikan 1 Korintus 7 : 12-14 sebagai pijakan biblis yang mendasari kita sebagai GKI Palsigunung dalam melihat pengumpulan kita tentang pernikahan beda agama yang sungguh nyata dalam hidup bergereja.

3. Batasan Masalah

Pernikahan beda agama bukanlah isu yang baru tetapi juga bukan isu yang basi. Dia bukan isu baru karena dia sudah menjadi percakapan sejak lama. Alkitab, yang ditulis ribuan tahun lalu telah mempercakapkannya. Karena banyak dan beragamnya percakapan tentang perkawinan di dalam alkitab, maka di sini, saya akan mengangkat isu teologis perkawinan beda agama menurut Paulus seperti yang ada di dalam 1 Korintus 7 : 12-16. Penyebutan dengan jelas bacaan yang menjadi rujukan, sekaligus merupakan batasan yang menjadi pokok perhatian saya secara alkitabiah.

Yang saya maksud dengan pernikahan beda agama di sini adalah pernikahan antara Kristen dengan agama lain seperti Islam, Hindu, Budha, Konghucu dan agama serta kepercayaan lainnya. Saya tidak memasukkan Katolik sebagai bagian dari pernikahan beda agama karena Katolik saya anggap masih bagian dari kekristenan. Sedangkan konteks persoalan pernikahan beda agama yang menjadi perhatian saya adalah apa dan bagaimana persoalan pernikahan beda agama di GKI Palsigunung.

Dengan demikian, batasan masalah yang hendak saya perhatikan adalah tentang apa dan bagaimana pernikahan beda agama dilaksanakan di GKI Palsigunung.

4. Pendekatan Tafsir Post-kolonial

Sebagai bagian dari gereja, khususnya gereja reformasi, kita diajak untuk selalu membaca Alkitab. Dalam kita membaca Alkitab, terkadang atau sering, kita memiliki kesulitan dalam memahaminya. Kesulitan memahami Alkitab di satu sisi adalah wajar karena memang ada tantangan dan persoalan yang kita hadapi saat kita berupaya memahami Alkitab. Ada dua persoalan yang paling besar mengapa kita mengalami kesulitan dalam memahami Alkitab. Kesulitan yang pertama adalah adanya jurang sejarah yang panjang antara kita yang hidup pada saat ini dengan umat pada masa lalu. Jurang sejarah itu bukan hanya ratusan tahun melainkan ribuan tahun. Dan jurang kedua mengenai terbentang jurang budaya yang sangat berbeda antara kita yang membaca Alkitab pada masa kini dan di sini dengan budaya¹² masyarakat dan penulis kitab pada masa lalu di Timur Tengah. Dalam upaya menghubungkan kedua jurang inilah maka sangat diperlukan upaya menafsir Alkitab atau hermeneutik.

Dalam menafsir Alkitab, ada berbagai model pendekatan yang dapat kita lakukan. Hayes dan Holladay¹³ menyebutkan ada tujuh pendekatan, yaitu: Kritik Teks, Kritik Historis, Kritik Tata Bahasa, Kritik Sastra, Kritik Bentuk, Kritik Tradisi, dan Kritik Redaksi. Selain yang disebutkan Hayes dan Holladay di atas, kita masih dapat mendaftar berbagai pendekatan lain seperti: tafsir Feminis, tafsir Post-kolonial dan sebagainya. Karena ia sebuah model pendekatan, maka kita tidak boleh memberikan penilaian benar atau salah dalam metode yang digunakan sebab setiap metode pendekatan tafsir senantiasa memiliki maksud dan tujuannya sendiri. Dan tujuan dalam menafsir itu agar Alkitab sebagai buku iman yang ditulis oleh orang percaya pada masa lalu dapat tetap relevan bagi kita yang hidup pada masa kini dan di sini. Hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan kita.

Dalam tulisan ini, saya akan menggunakan pendekatan tafsir Post-kolonial. Saya menggunakan pendekatan ini karena dalam pernikahan beda agama, masalah yang acapkali muncul adalah tentang pola pikir biner. Pola pikir biner itu terlihat ketika umat Islam menggunakan kata kafir dan umat beriman dan orang Kristen menggunakan istilah terang dan gelap. Dan pola pikir biner ini juga mengambil bentuk hubungan yang hirarkis antara yang satu dengan yang lain dan pada umumnya adalah laki-laki atau suami yang lebih berkuasa, lebih hebat dan lebih dari yang lainnya dibandingkan dengan perempuan atau istri. Atau

¹² Menurut Peursen, budaya adalah setiap upaya manusia untuk memanifestasikan kehidupan baik secara sendiri dan juga bersama-sama dan karena itu, budaya memiliki arti yang sangat luas. Selain itu, budaya juga bersifat dinamis dan bukan statis. Lebih lanjut lihat dalam C.A. van Peursen. **Strategi Kebudayaan**. (Yogyakarta: Kanisus, 1988). Hal. 10-11

¹³ Lebih lanjut dapat dilihat dalam John H. Hayes dan Carl R. Holladay, **Pedoman Penafsiran Alkitab**. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006).

orang Kristen lebih hebat dan disukai Allah dibandingkan dengan orang yang beragama lain. Akibat pola pikir ini, hubungan atau relasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, atau antara suami dengan istri terjadi hubungan yang tidak setara. Dan pola pikir binner inilah yang sangat ditentang oleh model pendekatan post-kolonial. Dengan demikian, menurut saya, pendekatan tafsir post-kolonial menjadi pendekatan yang relevan dalam saya mengkritisi persoalan yang saya hadapi, yakni persoalan pernikahan beda agama.

5. Metode Penelitian.

Dalam mengerjakan tesis ini, metode penelitian yang akan saya kerjakan terdiri dari dua metode. Metode yang pertama adalah melakukan penelitian kualitatif. Saya melakukan penelitian kualitatif untuk mengetahui pandangan dan sikap anggota jemaat GKI Palsigunung tentang pernikahan beda agama. Untuk mencari data, saya akan melakukan wawancara kepada responden.

Dengan sengaja, metode kualitatif ini dipilih karena menurut saya, penelitian kualitatif sesuai dengan tema dan pokok kajian yang sedang dibicarakan. Seperti yang dikatakan Farida Nugrahani¹⁴ dengan mengutip Strauss dan Corbin bahwa metode Penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Karena itu, metode penelitian kualitatif, sangat tepat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang tidak diketahui dengan rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit ditangkap dan diungkapkan melalui metode kuantitatif.

Berdasarkan arti penelitian kualitatif di atas, saya hendak melihat kompleksitas persoalan bukan berdasarkan berapa banyak jumlah atau kuantitas orang yang memiliki pemahaman atau pandangan yang menerima atau menolak pernikahan beda agama namun yang menjadi perhatian utama saya adalah kualitas setiap jawaban dari nara sumber tentang isu pernikahan beda agama. Karena itu, saya meyakini bahwa penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk meneliti pandangan jemaat GKI Palsigunung tentang pernikahan beda agama.

Karena metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka saya tidak melakukan penelitian kepada seluruh anggota jemaat GKI Palsigunung tetapi kepada orang-orang tertentu saja, yang menurut hemat saya memiliki pengetahuan tentang pokok kajian yang sedang saya teliti, yakni: "Persoalan Pernikahan Beda Agama". Dengan memilih

¹⁴ Farida Nugrahani. **Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa**. Solo: Cakra Books, 2014. hal. 4. Pdf.

dan memilah responden, saya berharap jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan memiliki bobot dan kualitas jawaban yang memadai. Adapun mereka yang menjadi responden itu adalah:

- Anggota Majelis Jemaat.

Di sini tidak semua anggota Majelis Jemaat menjadi responden. Saya memilih berdasarkan beberapa unsur. Misalnya: perempuan dan laki-laki, usia di atas 50 tahun dan di bawah 50 Tahun, asal daerah atau suku.

- Kelompok aktivis.

Aktivis yang menjadi responden adalah ketua-ketua Komisi di bidang Kategorial, seperti: ketua Komisi Anak, ketua Komisi Remaja, ketua Komisi Pemuda, ketua Komisi Dewasa dan ketua Komisi Usia Lanjut.

- Kelompok yang menikah beda agama.

Metode kedua yang saya gunakan adalah studi kepustakaan. Metode kedua ini digunakan untuk menganalisis persoalan yang saya gumuli. Dalam studi kepustakaan, saya akan menggunakan metode tafsir postkolonial. Apa itu tafsir postkolonial, akan diuraikan pada BAB III.

5.1. Cara mendapatkan Data atau Informasi

Penelitian ini dilakukan di masa pandemi Covid-19, bahkan ketika jumlah orang positif Covid-19 sangat tinggi. Karena situasi ini, maka wawancara kepada responden dilakukan dengan beragam cara. Ada yang dilakukan wawancara langsung ke rumah, ada melalui *video Call* atau tidak lewat pertemuan fisik atau tatap muka. Ada juga wawancara yang dilakukan melalui email dan *Whatsapp* (WA) karena responden lebih memilih menjawab pertanyaan yang diajukan dan kemudian mengirim jawabannya lewat email/WA daripada lewat *video call* atau wawancara langsung.

5.2. Jumlah Responden.

Setelah saya memilih dan memilah para responden, maka jumlah orang yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 26 orang. Jumlah 26 orang ini terdiri dari: 11 Orang anggota Majelis Jemaat dan 7 orang komisi Kategorial. Sedangkan yang menjadi narasumber dari kelompok yang menikah beda agama sebanyak 8 orang.

Dalam laporan, saya menulis inisial nama responden sebagai tanda bahwa ia adalah anggota jemaat sedangkan untuk yang bukan anggota, saya menyebutkan istri atau suami dari inisial nama responden

6. Tujuan Penelitian

Setiap karya pasti memiliki tujuan dan harapan. Maka lewat karya dan penelitian ini, saya berharap GKI Palsigunung dan bahkan gereja-gereja lain dapat memberikan respon atas pergumulan gereja dalam menghadapi dan menjawab persoalan pernikahan beda agama. Kiranya, penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi Majelis Jemaat yang hendak melayani anggotanya, khususnya mereka yang memutuskan menikah beda agama.

7. Manfaat Penelitian.

Lewat penelitian ini, kita dapat melihat bahwa:

1. Teks Alkitab berbicara tentang hidup bersama sebagai pasangan suami dan istri harus dibangun dalam relasi yang setara dan bukan relasi yang hierarkis.
2. Teks Alkitab menegaskan bahwa pernikahan beda agama juga merupakan pernikahan kudus yang harus dirawat dan dipelihara dengan komitmen dan tanggungjawab..

8. Sistematika Penulisan

Untuk menguraikan tesis ini, saya akan membuat sistematikanya sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- Di sini, saya menguraikan bahwa perkawinan adalah bagian dari hak yang asasi manusia dari setiap orang yang harus dilindungi dan dihargai. Atas dasar itu, setiap orang dan juga Lembaga, baik agama dan negara, harus memfasilitasi seseorang untuk mendapatkan dan menjalankan hak asasinya, termasuk ketika ia hendak menikah dengan orang yang berbeda agama.

Bab II GKI Palsigunung: Konteksnya dan Pandangan Anggota Jemaat Tentang Pernikahan Beda Agama.

Pada bagian ini, saya menjelaskan beberapa hal tentang:

- GKI Palsigunung sebagai bagian dari warga kota Depok yang merupakan masyarakat urban.
- GKI Palsigunung sebagai bagian dari GKI, yang memiliki hukum gereja berupa Tata Gereja dan Tata Laksana GKI dalam menata bagaimana perkawinan, khususnya perkawinan beda agama diselenggarakan.
- Hasil penelitian dan analisis penelitian tentang pandangan anggota jemaat mengenai pernikahan beda agama. Di sini diuraikan tiga kelompok anggota jemaat yang menjadi responden. Ketiga kelompok responden itu adalah: Responden Pelaku, Responden Bukan Pelaku dan Responden Kerabat Pelaku.

Bab III. Pandangan Paulus Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam 1 Korintus 7 : 12-16.

- Sebelum saya menguraikan pandangan Paulus tentang pernikahan beda agama, maka terlebih dahulu, saya jelaskan konteks jemaat Korintus dan konteks 1 Korintus 7:1-16 yang terkait dengan pembahasan teks kajian. Selanjutnya, dijelaskan juga apa yang dimaksud dengan tafsir postkolonial sebagai cara yang saya lakukan untuk mendekati teks. Setelah itu saya kemudian melakukan hermeneutik atas teks 1 Korintus 7:12-16, untuk mengetahui pandangan teologis Paulus dalam menyikapi perkawinan beda agama yang terjadi di Korintus.

Bab IV Mempertemukan Teks I Korintus 7:12-16 Dengan Konteks GKI Palsigunung.

- Dalam bagian ini, saya akan mempertemukan teks 1 Korintus 7:12-16 dengan konteks di mana teks sebagai firman Tuhan dihayati sebagai upaya gereja untuk memberlakukan firman Tuhan pada saat sekarang ini. karena itu, dalam perjumpaan ini, teks 1 Korintus 7:12-16 akan menjadi dasar pijak dalam memahami pernikahan beda agama.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

- Di sini saya akan menyimpulkan semua diskursus yang dibicarakan dan kemudian memberikan rekomendasi. Saya akan memberikan rekomendasi kepada Majelis Jemaat GKI Palsigunung, BPMS Sinode GKI sebagai bagian yang penting dalam

membuat dan Tata Gereja dan Tata Laksana GKI, kepada Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) yang menerjemahkan Alkitab dan kepada Pemerintah dan DPR yang merancang dan membuat UU, khususnya Undang-Undang Pernikahan.



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan.

Pernikahan adalah bagian penting dalam perjalanan hidup seseorang. Bahkan pernikahan adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Kita harus menjaga agar setiap orang dapat menerima apa yang menjadi haknya. Adalah hak seseorang untuk menikah dengan pasangan yang dikasihinya, yang dengannya ia akan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, pernikahan beda agama adalah sebuah keniscayaan. Sekalipun kita berupaya untuk menghindari, melarang dan mencegahnya, ia akan terus terjadi. Pernikahan beda agama adalah sebuah realitas dalam sebuah masyarakat majemuk. GKI sangat menyadari hal ini. Karena itu, ia menyikapi pernikahan beda agama secara teologis. Dalam sikap teologisnya tentang pernikahan, GKI tidak meletakkan pernikahan beda agama dalam ranah sakramen. Pilihan sikap teologis ini penting dipahami sebab lewat sikap ini, GKI tidak memahami bahwa pernikahan beda agama adalah dosa dan akan membuat Tuhan murka. Tetapi ia memilih dan meletakkan Pernikahan dalam ranah pastoral. Karena pernikahan beda agama diletakkan dalam ranah pastoral, maka segala hal yang berkaitan dengan pernikahan akan di atasi secara pastoral.

Ketika GKI memilih dan meletakkan pernikahan dalam ranah sakramen, maka pendampingan pastoral khususnya bagi mereka yang akan menikah beda agama menjadi penting. Mereka didampingi agar tetap melihat pernikahan mereka sebagai pernikahan yang kudus dan bukan pernikahan yang cemar. Karena pernikahan mereka kudus, maka harus dirawat agar pernikahan mereka langgeng, tidak terceraiakan dan berdasarkan kasih setia dan kesetiaan.

Rekomendasi:

1. Kepada Majelis Jemaat.

1.1. Majelis Jemaat perlu membuat pembinaan yang berkelanjutan kepada jemaat, baik dalam ibadah, katekisasi dan pembinaan-pembinaan lainnya bahwa kita hidup dalam sebuah masyarakat majemuk, khususnya dalam hal agama. Dalam masyarakat majemuk, penting untuk memiliki sikap menghargai dan menghormati serta memandang orang lain dalam kesetaraan. Memberikan lebel-lebel “selamat” dan “tidak selamat”, “anak terang” “anak

gelap” dan lebel lain kepada orang atau agama lain, adalah sikap yang tidak menghargai dan tidak melihat orang lain dalam sebuah kesetaraan.

1.2. Pembinaan dan pendampingan dengan baik dan benar kepada remaja dan pemuda tentang memilih teman hidup perlu dilakukan sejak dini agar mereka mengetahui segala risiko akibat dari pilihan-pilihan dalam memilih teman hidup, khususnya dalam kaitan menikah beda agama.

1.3. Bila ada anggota jemaat yang hendak menikah beda agama, Majelis Jemaat tidak serta merta menolaknya apalagi menyuruh mereka menikah sesama agama agar gereja memberkati. Tetapi mendampingi dan menolong dalam menggumuli rencananya untuk menikah beda agama. bila perlu melibatkan tim yang terdiri dari majelis jemaat dan pasangan yang menikah beda agama.

2. Rekomendasi Untuk Amandemen Tager-Talak.

Dalam Teger Talak pada BAB X pasal 29.9.b. dapat dianggap bahwa pasangan yang bukan anggota tidak dapat merayakan kegembiraannya atas pernikahan mereka sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Dan lagi, gereja tidak perlu mengatur tentang anak-anak mereka. biarkan itu menjadi bagian dari pilihan mereka sebagai orang tua yang sudah dewasa dalam memutuskan yang terbaik bagi keluarga mereka.


3. Rekomendasi Untuk LAI

Saya mengusulkan agar terjemahan Alkitab memerhatikan nilai kesetaraan setiap orang saat menerjemahkan Alkitab. Sebagai contoh, dalam teks 1 Korintus 7:12-16, kata *apiston* diterjemahkan menjadi orang “yang tidak beriman”. Kita juga dapat menemukan kata sejenis di bagian lain, seperti 1 Korintus 14:22, 23,24). Menyebut mereka tidak beriman karena tolok ukur “beriman” atau “tidak beriman” adalah orang Kristen atau iman kepada Kristus, maka yang lain disebut sebagai orang yang “tidak beriman”. Dalam hal inilah ketidaksetaraan itu terjadi dan karena itu ketidakadilan muncul. Karena itu, terjemahan yang lebih menunjuk kesetaraan dalam kata *apiston*, adalah: “yang beriman lain” atau kalimat sejenis lainnya.

4. Rekomendasi Kepada Pemerintah.

Konteks kemajemukan Indonesia sudah sering diungkapkan oleh pemerintah. Ajakan untuk melihat perbedaan sebagai sebuah kekayaan juga amat sering kita dengar. Namun terkadang kemajemukan itu tidak dirayakan dalam undang-undang. Salah satu hal yang tidak dirayakan dalam konteks kemajemukan adalah pernikahan. Dalam undang-undang pernikahan tahun 1974, pemerintah tidak mengatur adanya pernikahan beda agama. Padahal pernikahan beda agama adalah sebuah kenyataan dalam masyarakat. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar undang-undang pernikahan beda agama diatur dalam undang-undang pernikahan.

Demikianlah kesimpulan dan rekomendasi saya terhadap percakapan kita tentang pernikahan beda agama. Salam.



DAFTAR PUSTAKA

Abineno, J.L.Ch. Buku Katekisasi Sidi Nikah Peneguhan Dan Pemberkatannya. (Jakarta. BPK Gunung Mulia, 2003)

Beek, Aart Martin van Beek. Strategi Pelayanan Terpadu: Suatu Pedoman Pastoral. (Jakarta: Pelkesi, 1992)

Binawarga. Kala Cinta Menyatu Dalam Pernikahan. Panduan Bina Pranikah. (Jakarta: Binawarga, 2004).

BPMS Gereja Kristen Indonesia. Liturgi Gereja Kristen Indonesia. (Jakarta, 2006).

BPMS Gereja Kristen Indonesia. Tata Gereja dan Tata Laksana GKI. (Jakarta, 2009).

Calvin, Yohanes. Institutio. Pengajaran Agama Kristen. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000).

Clinebell, Howard. Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral (Jakarta: BPK Gunung Mulia-Yogyakarta: Kanisius, 2002).

Ensiklopedi Alkitab Masa Kini. Jilid 1 A-L (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 1994).

Gilbert, Bart Moore. Postcolonial Theory: Contexts, Practice, Politics. (London-NY: Verso, 1997).

Gandhi, Laela. Teori Poskolonial : Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat. penerjemah, Yuwan Wahyutri dan Nur Hamidah ; penyunting, Ruslani. (Yogyakarta: Qalam, 2007).

Hardiman, F. Budi. Seni Memahami. Hermeneutik dari Schieffelin sampai Derrida. (Yogyakarta: Kanisius, 2015).

Hiebert, Paul G. Transforming World Views. An Anthropological Understanding of How People Change, (Grand Rapids, Michigan, 2008)

Harmakaputra, Hans Abdiel. Melepas Bingkai. Upaya Pencarian Jalan-Jalan Lain Yang Mengatasi Kebuntuan Model Pendekatan Tipologi Tripolar Dalam Diskursus Teologi Agama-Agama Kontemporer. (Jakarta: Grafika Kreasindo, 2014).

Jonge, Christiaan de. Apa itu Calvinisme? (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998).

John H. Hayes dan Carl R. Holladay, Pedoman Penafsiran Alkitab. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006).

Kristiawan, Danang Interpretasi Alkitab Postkolonial Di Asia: Belajar Dari Sugirtharajah. Dalam Gema Teologi. Jurnal Fakultas Theologi. Volume 33 No.1, April 2009.

Knitter, Paul F. Pengantar Teologi Agama-Agama (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

Karman, Yonky. Bunga Rampai Teologi Perjanjian Lama (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012).

Lestari, Novita. Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Jurnal Ilmiah Mizani, Volume 4, No 1. Tahun 2017.

Litjabudi, Daniel K. Bergulat di Tepian. Pembacaan Lintas Tekstual Dua Kisah Mistik (Dewa Ruci & Yakub di Yabok) untuk Membangun Perdamaian. (Jakarta. BPK Gunung Mulia, 2019).

Lodewyck, Jefry. Sikap Etis Kristen terhadap Perceraian Menurut Markus 10:9. Dalam Missio Ecclesiae, Volume 8 no 2, Oktober 2019.

Marxsen, Willi. Pengantar Perjanjian Baru. Pendekatan Kritis Terhadap Masalah-Masalahnya (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994).

Napel, Henk ten. Jalan Yang Lebih Utama Lagi; Etika Perjanjian Baru (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006).

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014. Pdf.

Oakley, Ann. *Sex, Gender and Society*. Revised edition (England:Gower Publishing Company Limited, 1985)

Peursen, C.A.van. *Strategi Kebudayaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 1988).

Pfitzner, V.C. *Kesatuan Dalam Kepelbagaian. Ulasan atas 1 Korintus*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000).

Race, Alan. *Christians and Religious pluralism: Patterns in the Christian Theology of Religions*. Maryknoll, (NY:Orbis Books,1983)

Said, Edward.W. *Orientalism*. (New York, NY: Pantheon Books, 1978).

Sugirtharajah. R.S. *Asian Biblical Hermeneutics and Post colonialism;Contesting the Interpretations* (Maryknoll, NY;Orbis Books, 1998).

Sugirtharajah. R.S. *The Bible and the Third World: Precolonial, Colonial and Postcolonial Encounters*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

Stanislaus, Surip. *Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama*. Dalam: *Logos, Jurnal Filsafat Teologi*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017.

Stanislaus, Surip. *Perkawinan Dalam Kitab Perjanjian Baru*. Dalam *Jurnal Publikasi Logos*. Volume 15 No 2 2018.

Swidler, Leonard, *The Dialogue Decalogue*. Dalam buku suntingannya, *Theoria Praxis: How Jews, Christians, and Muslims can Together Move From Theory to Practice*, Leuven:Peeters, 1998.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987)

Singgih, Emmanuel Gerrit. Dunia Yang bermakna: Kumpulan Karangan Tafsir Perjanjian Lama (Jakarta: Persetia.1999).

Subekti dan Tjitrosoebono. Kamus Hukum.(Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).

Saraswati, Putri. Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Dengan Kecendrungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi Pada Dewasa Awal. Dalam JURNAL PSIKOLOGI VOLUME 6, NO.1, APRIL 2011

Tridarmanto, Yusak. Menikah? Baik. Tidak? Lebih Baik. Dalam Gema Teologi. Jurnal Fakultas Theologia UKDW. Volume 33 No.1, April 2009.

Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

William A. Clebsch dan Charles R. Jaekle, Pastoral care in Historical perspective. (New York:Harper & Row. 1967).

Wahono, S. Wismoody. Dua Studi Tentang Hubungan Tuhan Dan Israel (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983).

Witherinton III, Ben. Conflict & Community in Corinth. A Socio Rethorical Commentary on 1 & 2 Chorinthians. (Grand Rapids, Michigan: The Paternoster Press, 1994).

Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF. Ensiklopedi Alkitab Masa Kini. Jilid II M–Z (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih OMF, 1998).

Link.

<https://gkipi.org/pernikahan-beda-agama-dalam-perspektif-gki/>

<https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Ri<https://www.suara.com/entertainment/2021/05/30/102405/7-pasangan-artis-menikah-di-luar-negeri-gegara-beda-agama-ada-yang-akhirnya-seiman?page=all>

<https://www.liputan6.com/news/read/4485062/dampak-covid-19-kemiskinan-di-kota-depok-tertinggi-di-jawa-barat>.

<https://metro.sindonews.com/berita/1359833/171/depok-kota-urban-modern>.

¹ <https://depokkota.bps.go.id/indicator/12/34/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-depok.html>.

